



**PUTUSAN**

Nomor : 25/Pdt.G/2014/PA.TTE

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara-----

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, swasta, tempat tinggal di Ternate Utara Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai  
"Pemohon" -----

-----M E L A W A N -----

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Ternate Utara, selanjutnya disebut sebagai "Termohon" -

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkaranya;-----

Telah mendengar pihak Pemohon ;-----

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon dan telah mendengar saksi-saksi Pemohon;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 12 Januari 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Register perkara Nomor : 25/Pdt.G/2014/PA.TTE tanggal 19 Januari 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut -----

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad nikah yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 26 Juni 2012 ;-----
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 6 tahun sampai terjadinya perpisahan., Selama

Putusan No. 25/Pdt.G/2015/PA TTE

Hal 1 dari 11 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama : -----

1. ANAK I, Laki-Laki, umur 11 tahun; -----
2. ANAK II, Umur 9 tahun; -----
3. ANAK III, Laki-Laki, umur 7 tahun; -----

Anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Pemohon dan Termohon; -----

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2004 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu tidak bersyukur dan selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar yakni sselalu mengeluhkan tentang penghasilan Pemohon sebagai tukang ojek yang selalu kurang atau tidak cukup; -----
  4. Bahwa sikap Termohon yang tidak kunjung juga berubah dimana pada tanggal 8 Maret 2008 antara Pemohon dan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan dengan hal yang sama juga Termohon masih saja mengeluhkan tetntan pendapatan Pemohon. sehingga Pemohon keluar dari rumah dan kembali kerumah orang tua Pemohon dan sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali lagi dan hidup bersama Pemohon;-----
  5. Bahwa pada tahun 2013 Pemohon mendapat informasi dari teman Pemohon bahwa Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan dari Pemohon, dan ketika Pemohon menanyakan kepada Termohon, Termohon mengakuinya, saat ini Termohon sudah mempunyai satu orang anak dengan laki-laki tersebut;-----
  6. Bahwa pada tahun 2014 Termohon mengatakan kepada Pemohon untuk mengurus perceraian pada Pengadilan dengan cepat;-----
  7. Bahwa dengan kejadian seperti pada point 4,5, dan 6 di atas, Pemohon sudah tidak bisa toleransi dan menerima perilaku Termohon, untuk kembali melanjutkan mahligai rumah tangga yang rukun dan harmonis, bahwa antara Pemohon Dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun lamanya tanpa saling memberi hak dan kewajiban;-----
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

Primer :-----

Putusan No. 25/Pdt.G/2015/PA TTE

Hal2 dari 11 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;-----

2.Memberikan izin kepada Pemohon ( PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;-----

3.Biaya perkara sesuai hukum ;-----

Subsider :-----

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;-----

Bahwa dengan tidak hadirnya Termohon upaya perdamaian dengan mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Bahwa Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasihati Pemohon , namun ternyata tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :-----

1. Foto copi Kartu Tanda Penduduk,An. Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate tanggal 22 Juli 2012, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera, dan dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dicap pos dan telah diparaf oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda bukti P.1. -----
2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, tanggal 26 Juni 2012, bermeterai cukup dan telah dinagezelen serta dilegalisir oleh Panitera dan dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya dicap pos serta telah diparaf oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda bukti P, 2 ;-----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :-----

Putusan No. 25/Pdt.G/2015/PA TTE

Hal3 dari 11 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Ternate Utara, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa saksi kenal Pemohon karena tetangga saksi, bernama Mursal, sedangkan Termohon saksi kenal bernama Sarbanun dipanggil Ibu Sar ;-----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah mereka menikah tahun 2002, saksi hadir pada saat aqad nikah dilaksanakan, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan ketiga anak tersebut kadang sama Pemohon kadang sama Termohon, karena tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak berjauhan sehingga anak-anak mereka bolak balik ;-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 6 (enam) tahun, sampai anak ke 3 (tiga) lahir ;-----

Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 (enam) tahun, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan faktor ekonomi seperti kalau Termohon diberi uang untuk belanja selalu tidak cukup, akhirnya bertengkar lagi dan saksi pernah melihat langsung beberapa kali bertengkar mulut, gara-gara uang belanja tidak mencukupi, bahkan Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain dan sudah punya seorang anak laki-laki ;-----

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, selama kurang lebih 6 (enam) tahun, yang pergi meninggalkan adalah Termohon ke rumah orang tuanya di Kelurahan Dufa-Dufa, sampai sekarang, tidak pernah kembali lagi, namun keluarga Pemohon sudah berusaha untuk memanggil Termohon, tapi tetap tidak mau datang, karena sudah menikah dengan seorang laki bernama Ahmad dan sudah punya seorang anak laki-laki ;-----

Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Pemohon, agar rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;-----

- 2 SAKSI II, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Ternate Utara Kota Ternate, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut-----  
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena tetangga dengan saksi, dan Pemohon adalah Keponakan saksi ;-----

Putusan No. 25/Pdt.G/2015/PA TTE

Hal 4 dari 11 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, saksi hadir pada saat perkawinan dilaksanakan, namun tahun pernikahannya saksi sudah lupa, dan telah dikaruniai 3(tiga) orang anak, dan ketiga anak tersebut kadang sama Pemohon kadang sama Termohon ;-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai sekarang -----

Bahwa semula saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan faktor ekonomi dimana setiap Termohon diberikan uang belanja dari Pemohon selalu beralasan tidak cukup, akhirnya terjadi lagi pertengkaran, dan saksi beberapa kali melihat bertengkar gara-gara belanja tidak mencukupi, dan puncak pertengkaran terjadi pada saat lahir anak ke 3 (tiga) Pemohon dan Termohon, ;-----

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Dufa-Dufa, dan sampai sekarang sudah tidak pernah kembali lagi, bahkan keluarga Pemohon berusaha memanggil Termohon, tapi tetap tidak mau datang, karena sudah menikah dengan seorang laki-laki lain, dan sudah punya seorang anak laki-laki ;-----

Bahwa ada upaya keluarga menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;-----

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;-----

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini di persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

## TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Absolut Pengadilan Agama -

Putusan No. 25/Pdt.G/2015/PA TTE

Hal5 dari 11 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon melalui Majelis Hakim agar Pemohon dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon -----

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa :-----

1.Foto copy Kartu Tanda Penduduk, An. Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 22 Juli 2012, dan Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 26 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kedua alat bukti tertulis tersebut diatas, telah dinasegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta bermaterai cukup, dan dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dan dicap Pos serta telah diparaf Ketua Majelis dan diberi bukti P.1 dan P.2 -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. 2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan dicap Pos, serta dilegalisir oleh Panitera dan telah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil maupun materil suatu bukti surat, sehingga berdasarkan bukti surat tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah cerai;-----

Putusan No. 25/Pdt.G/2015/PA TTE

Hal6 dari 11 hal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : SAKSI I dan SAKSI II, di bawah sumpah telah memberikan keterangan saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa semula kedua saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan faktor ekonomi dimana setiap Pemohon memberikan uang belanja kepada Termohon selalu dianggap tidak cukup, dan saksi pernah beberapa kali melihat langsung bertengkar gara-gara uang belanja yang diberikan oleh Pemohon tidak mencukupi untuk belanja Termohon, akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Dufa-Dufa, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi sudah berlangsung kurang lebih 6 (enam) tahun, namun keluarga Pemohon berusaha memanggil Termohon tapi Termohon tetap tidak mau datang karena sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ahmad, dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki, dan Termohon tinggal bersama di rumah laki-laki yang dianggap suaminya sekarang, dan saksi juga sering menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak dapat mengajukan bantahan terhadap Permohonan Pemohon atau setidaknya Termohon mengakui dalil-dalil Permohonan Pemohon -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon serta memperhatikan hal-hal yang terungkap dalam persidangan maka telah ditemukan fakta hukum bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan faktor ekonomi dimana setiap Pemohon memberikan uang belanja kepada Termohon selalu beralasan tidak cukup, akhirnya terjadi lagi pertengkaran, akibat pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Dufa-Dufa, dan sudah berlangsung kurang lebih 6 (enam) tahun, sampai sekarang sudah tidak pernah kembali lagi, malah ada usaha keluarga Pemohon untuk memanggil agar kembali hidup bersama Pemohon, tapi Termohon tetap tidak mau datang karena sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ahmad, malah sudah dikaruniai seorang anak laki-laki, dan sekarang Termohon tinggal bersama dengan laki-laki tersebut, dan sudah ada upaya

Putusan No. 25/Pdt.G/2015/PA TTE

Hal 7 dari 11 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri dan tidak ada ketentraman serta keharmonisan karena perselisihan yang berlangsung secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan apalagi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih (enam) tahun lamanya, dan sampai sekarang tidak pernah kembali sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun lagi ;-----

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit akan terwujud ;-----

Menimbang, bahwa terbuktinya dalil-dalil Pemohon dikaitkan dengan kegagalan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, apalagi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka harus dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali;-----

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak terlebih kedua belah pihak telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, maka telah terbukti bahwa ikatan bathin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang ;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dalam kenyataannya telah pecah dan telah pisah tempat tinggal sebagai akibat dari percekcoakan, dan perselisihan yang terus menerus dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan sehingga akan menambah penderitaan bagi keduanya, karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :-----

درألفما سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ";

Putusan No. 25/Pdt.G/2015/PA TTE

Hal 8 dari 11 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan -----

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, dan petunjuk dari kitab Al Anwar juz II halaman 149/Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis: -----

وان تعذر احضاره لتواريه او تعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه (الأنوار - ٢-١٤٩)

Artinya : “ Bila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya ” ;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدارقطني )

Artinya : “ Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya ” ; (H.R. Daruquthni)

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus dengan verstek ( vide pasal 149 ayat (1) Rbg , dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut untuk dikabulkan .-----

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Panitera Pengadilan Agama Ternate berkewajiban untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta

Putusan No. 25/Pdt.G/2015/PA TTE

Hal9 dari 11 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## -----M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Termohon telah di panggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek; -----
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Ternate ----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara (tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon) , untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu -----
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Selasa tanggal tiga bulan Februari tahun dua ribu lima belas Miladiyah, bertepatan dengan tanggal tiga belas bulan Rabiul Akhir

Putusan No. 25/Pdt.G/2015/PA TTE

Hal 10 dari 11 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun seribu empat ratus tiga puluh enam Hijriyah, oleh kami Drs. M. TAMAN, sebagai Ketua Majelis, ABUBAKAR GAITE S.Ag, MH, dan DRS. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan didampingi oleh Drs. IRSAN A. GAFUR, MH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ; -----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

ABUBAKAR GAITE S.Ag, MH

Drs. M. TAMAN

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU,SH

Drs. IRSAN A. GAFUR, MH

## Rincian biaya perkara :

1.Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2.Biaya Proses	Rp 50.000,-
3 Biaya Panggilan	Rp.200.000,-
3.Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
4.Biaya Meterai	Rp 6.000,-

J u m l a h Rp 291.000,(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya.

T e r n a t a, 03 Februari 2014.

P a n i t e r a,

Putusan No. 25/Pdt.G/2015/PA TTE

Hal 11 dari 11 hal

